



P E N E T A P A N
Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

MOCH RIFKY ARFIONI, Laki-laki, Lahir di Kota Cirebon, pada tanggal 30 Oktober 1999, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Bertempat tinggal di Perumahan Puri Kalijaga Blok A Kav 3, Rt.009/Rw.011, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Cbn, tertanggal 16 Agustus 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Cbn tertanggal 16 Agustus 2022 tentang Hari Sidang Perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 16 Agustus 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 16 Agustus 2022, dalam Register Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Cbn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak Laki-laki dari suami isteri Ayah OON SAPRONI dan Ibu SITI MARYAM, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3847/1999/L., tanggal 10 Nopember 1999 yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon;
2. Bahwa orangtua Pemohon (Ayah OON SAPRONI dan Ibu SITI MARYAM) dari pernikahannya telah dilahirkan 2 (dua) orang anak masing-masing :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MOCH. RIFKY ARFIONI, (Pemohon) Laki-laki, dilahirkan di Kota Cirebon, pada tanggal 30 Oktober 1999, Umur 23 Tahun (sebagaimana Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran terlampir);
2. PUTRI MARSYA AURELIA, Perempuan, dilahirkan di Kota Cirebon pada tanggal 8 Desember 2004, Umur 18 Tahun (sebagaimana Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran terlampir);
3. Bahwa Ayah Kandung Pemohon bernama OON SAPRONI, SE telah meninggal dunia di Cirebon pada tanggal 15 Februari 2005, sebagaimana terbukti dari Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/96/11/Ds.2021 tanggal 5 Nopember 2021, yang diterbitkan dan ditandatangani Kuwu Kanci Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon;
4. Bahwa Ibu Kandung Pemohon bernama SITI MARYAM, telah meninggal dunia di Cirebon pada tanggal 29 November 2018, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kematian Ibu Kandung Pemohon Nomor 3274-KM-21122018-0006 tertanggal 26 Desember 2018 yang diterbitkan dan ditandatangani Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
5. Bahwa kedua orangtua kandung Pemohon selain mempunyai 2 (dua) orang anak tersebut diatas, Almarhumah dan Almarhum tidak pernah mengadakan pengangkatan anak;
6. Bahwa kedua Orangtua Kandung Pemohon (Alm OON SAPRONI dan Almh SITI MARYA) samping meninggalkan 2 (dua) orang akhliwaris dan juga Ayah kandung Pemohon yakni Alm OON SAPRONI meninggalkan harta warisan yang telah dibalik nama menjadi atas nama MOCH. RIFKY ARFIONI dan PUTRI MARSYA AURELIA, berupa:
" Sebidang Tanah Sawah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 186 Desa Kanci Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, Surat Ukur Tanggal 4 April 2022 Nomor 00039/ Kanci Kulon/2022 seluas 3.253 m2 (Tiga ribu dua ratus lima puluh tiga meter persegi) tercatat atas nama Pemegang Hak 1. Hj. KANIAH, 2. MOCH. RIFKY ARFIONI 3. PUTRI MARSYA AURELIA dan 4. SIAPUDIN., Terletak di Desa Kanci Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon; "
7. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk kelangsungan pendidikan adik kandung Pemohon yang masih dibawah umur bernama PUTRI MARSYA AURELIA, Perempuan, dilahirkan di Kota Cirebon pada tanggal 8 Desember 2004, Umur 18 Tahun, Pemohon bermaksud untuk menjual Hak Bagian adik kandung Pemohon yang masih dibawah Umur

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Perdata Nomor 91/Pdt.P/2022/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, Atas bidang Tanah Sawah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 186 Desa Kanci Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, Surat Ukur Tanggal 4 April 2022 Nomor 00039/ Kanci Kulon/2022 seluas 3.253 m2 (tiga ribu dua ratus lima puluh tiga meter persegi) tercatat atas nama Pemegang Hak 1. Hj.KANIAH, 2. MOCH.RIFKY ARFIONI 3.PUTRI MARSYA AURELIA dan 4.SIAPUDIN, terletak di Desa Kanci Kulon, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon;

8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon menjual Harta Bagian Hak Waris Adik kandung Pemohon yang masih dibawah umur bernama PUTRI MARSYA AURELIA, Perempuan, dilahirkan di Kota Cirebon pada tanggal 8 Desember 2004, Umur 18 Tahun, tersebut diatas, semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terutama untuk biaya pendidikan / sekolah adik kandung Pemohon, dan juga untuk kesejahteraan masa depannya
9. Bahwa oleh karena Adik kandung Pemohon bernama PUTRI MARSYA AURELIA, Perempuan, dilahirkan di Kota Cirebon pada tanggal 8 Desember 2004, Umur 18 Tahun masih dibawah umur, maka untuk dapat mengurus kepentingan hukumnya dalam hal melakukan segala tindakan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas haruslah diwakili oleh seorang wali yaitu Pemohon sebagai kakak kandungnya dan untuk itu terlebih dahulu harus mendapatkan ijin serta adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon untuk berkenan menerima, memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum untuk mewakili kepentingan Adik kandung Pemohon yang belum dewasa bernama:

PUTRI MARSYA AURELIA, Perempuan, dilahirkan di Kota Cirebon pada tanggal 8 Desember 2004, Umur 18 Tahun;

Guna menjual Hak Waris bagian Adik Kandung Pemohon atas bidang Tanah Sawah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 186 Desa Kanci Kulon, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Surat Ukur tanggal 4 April 2022 Nomor 00039/Kanci Kulon/2022

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Perdata Nomor 91/Pdt.P/2022/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seluas 3.253 m2 (tiga ribu dua ratus lima puluh tiga meter persegi) tercatat atas nama Pemegang Hak : 1. Hj. KANIAH; 2. MOCH. RIFKY ARFIONI; 3. PUTRI MARSYA AURELIA; dan 4. SIAPUDIN, terletak di Desa Kanci Kulon, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, hal-hal yang terjadi sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, pada pokoknya Pemohon (Moch.Rifky Arfioni) merupakan Anak Kandung dari Bapak Oon Saprani dan Ibu Siti Maryam dan Pemohon dua bersaudara kandung yaitu 1. Moch. Rifky Arfioni (Pemohon, Laki-laki, dilahirkan di Kota Cirebon, tanggal 30 Oktober 1999, Umur sekira 23 tahun; 2. Putri Marsya Aurelia, Perempuan, dilahirkan di Kota Cirebon, tanggal 8 Desember 2004, Umur sekira 18 tahun;

Menimbang, bahwa Bapak Kandung Pemohon (Oon Saprani) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2005, dan Ibu Kandung Pemohon (Siti Maryam) meninggal dunia pada tanggal 29 November 2018, bahwa Bapak Kandung Pemohon meninggalkan harta waris berupa Sebidang Tanah Sawah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 186 Desa Kanci Kulon, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Surat Ukur tanggal 4 April 2022 Nomor 00039/Kanci Kulon/2022 seluas 3.253 m2 (tiga ribu dua ratus lima puluh tiga meter persegi) tercatat atas nama Pemegang Hak : 1. Hj. KANIAH; 2. MOCH. RIFKY ARFIONI; 3. PUTRI MARSYA AURELIA; dan 4. SIAPUDIN, terletak di Desa Kanci Kulon, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Perdata Nomor 91/Pdt.P/2022/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebidang tanah tersebut akan dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah, serta untuk kesejahteraan Adik Kandung Pemohon (Putri Marsya Aurelia). Bahwa Adik Kandung Pemohon yang menerima hak warisan tersebut masih dibawah umur yaitu bernama Putri Marsya Aurelia, Perempuan, dilahirkan di Kota Cirebon, tanggal 8 Desember 2004, Umur sekira 18 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon mewakili Adik Kandung Pemohon (Putri Marsya Aurelia) dikarenakan usianya masih dibawah umur belum mencapai usia 21 tahun untuk itu segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan hukum dalam hal ini Pemohon akan menjual harta warisan dari Bapak Kandung Pemohon yang telah meninggal dunia berupa Sebidang Tanah Sawah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 186 Desa Kanci Kulon, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Surat Ukur tanggal 4 April 2022 Nomor 00039/Kanci Kulon/2022 seluas 3.253 m² (tiga ribu dua ratus lima puluh tiga meter persegi) tercatat atas nama Pemegang Hak : 1. Hj. KANIAH; 2. MOCH. RIFKY ARFIONI; 3. PUTRI MARSYA AURELIA; dan 4. SIAPUDIN, terletak di Desa Kanci Kulon, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon mewakili Adik Kandung Pemohon yang masih dibawah umur sebagai Ahli Waris dari Orang Tua Kandung Pemohon yang telah meninggal dunia yang akan mendapatkan hak dan bagiannya dari hasil penjualan sebidang tanah sawah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah menurut Agama dan Kepercayaannya masing-masing bernama : 1. Saksi Jeanie Artiek, 2. Saksi Inu Aried Caprocom

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi dari asli berupa Kartu Tanda Penduduk NIK:3274033010990002 atas nama Pemohon (Moch. Rifky Arfioni) yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kota Cirebon tanggal 17-12-2017, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli berupa Kutipan Akta Kelahiran No.3847/1999/I, atas nama Moch. Rifky Arfioni, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Perdata Nomor 91/Pdt.P/2022/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Cirebon, tertanggal 10 Nopember 1999, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi dari asli berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Moch. Rifky Arfioni (Pemohon), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli berupa Kutipan Akta Kelahiran No.973/2011, atas nama Putri Marsya Aurelia, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon, tertanggal 10 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli berupa Surat Kematian No.474.3/96/11/Ds.2021 atas nama Oon Saproni, S.E., yang dikeluarkan oleh Lurah/Kuwu Kanci tertanggal 5 Nopember 2021, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari asli berupa Kutipan Akta Kematian No.3274-KM-21122018-0006 atas nama Siti Maryam, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil an. Drs.Anan Suyitno, tertanggal 26 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari asli berupa Surat Keterangan Ahli Waris No.479/26/XII/Ds.2021, yang dikeluarkan oleh Lurah/Kuwu Kanci an. Sunaryo, tertanggal 7 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari asli berupa Surat Pernyataan Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh Lurah/Kuwu Kanci an.Sunaryo, tertanggal 7 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari asli berupa Surat Kuasa Ahli Waris, mengetahui Lurah/Kuwu Kanci an. Sunaryo, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari asli berupa Surat Kematian No.474.3/95/11/Ds.2021 atas nama H. Ikhsan, yang dikeluarkan oleh Lurah/Kuwu an.Sunaryo, tertanggal 5 Nopember 2021, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari asli berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hj.Kaniah, tertanggal 24-06-2020, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari asli berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Siapudin, tertanggal 09-09-2020, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari asli berupa Sertipikat Hak Milik No.186 yang terletak di Desa Kanci Kulon, Kec. Astanajapura, Kab. Cirebon, selanjutnya diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-13 tersebut, setelah diperiksa di persidangan ternyata sama dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Perdata Nomor 91/Pdt.P/2022/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan sebagai berikut:

1. Saksi JEANIE ARTIEK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Istri dari Paman Pemohon (Tante);
- Bahwa, Bapak Pemohon bernama Oon Saproni, dan Ibu Pemohon bernama Siti Maryam;
- Bahwa, dari pernikahan Bapak Oon Saproni dengan Ibu Siti Maryam dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :1. Moch. Rifky Arfioni (Pemohon, Laki-laki, dilahirkan di Kota Cirebon, tanggal 30 Oktober 1999, Umur sekira 23 tahun; 2. Putri Marsya Aurelia, Perempuan, dilahirkan di Kota Cirebon, tanggal 8 Desember 2004, Umur sekira 18 tahun;
- Bahwa, Bapak Kandung Pemohon (Oon Saproni) meninggal dunia pada tahun 2005 sedangkan Ibu Kandung Pemohon (Siti Maryam) meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa, Bapak Kandung Pemohon meninggalkan harta warisan yang didapat dari Kakek Kandung Pemohon bernama H. Iksan berupa Sebidang Tanah Sawah yang terletak di Desa Kanci, Kec. Astanajapura, Kab. Cirebon;
- Bahwa, Pemohon saat ini masih kuliah dulu kuliah di Bandung, lalu pindah kuliah di Universitas Swadaya Gunungjati Kota Cirebon, sekarang pindah lagi kuliah di Indramayu;
- Bahwa, Adik Kandung Pemohon bernama Putri Marsya Aurelia saat ini masih sekolah di Indramayu dibangku SMA;
- Bahwa, Adik Kandung Pemohon saat ini tinggal bersama dengan Sepupu Kandung dari Ibu Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon tujuannya untuk menjual harta warisan peninggalan Bapak Kandung Pemohon berupa sebidang tanah sawah untuk biaya pendidikan/sekolah dan untuk kebutuhan, keperluan Adik Kandung Pemohon demi kesejahteraan Adik Kandung Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi INU ARIED CAPRICORN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Perdata Nomor 91/Pdt.P/2022/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Kakak Ipar dari Pemohon dikarenakan Kakak Kandung Saksi sebagai Kakak Ipar dari Pemohon;
- Bahwa, Bapak Pemohon bernama Oon Saproni, dan Ibu Pemohon bernama Siti Maryam;
- Bahwa, dari pernikahan Bapak Oon Saproni dengan Ibu Siti Maryam dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :1. Moch. Rifky Arfioni (Pemohon, Laki-laki, dilahirkan di Kota Cirebon, tanggal 30 Oktober 1999, Umur sekira 23 tahun; 2. Putri Marsya Aurelia, Perempuan, dilahirkan di Kota Cirebon, tanggal 8 Desember 2004, Umur sekira 18 tahun;
- Bahwa, Bapak Kandung Pemohon (Oon Saproni) meninggal dunia pada tahun 2005 sedangkan Ibu Kandung Pemohon (Siti Maryam) meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa, Bapak Kandung Pemohon meninggal;kan harta warisan yang didapat dari Kakek Kandung Pemohon bernama H. Iksan berupa Sebidang Tanah Sawah yang terletak di Desa Kanci, Kec. Astanajapura, Kab. Cirebon;
- Bahwa, Pemohon saat ini masih kuliah dulu kuliah di Bandung, lalu pindah kuliah di Universitas Swadaya Gunungjati Kota Cirebon, sekarang pindah lagi kuliah di Indramayu;
- Bahwa, Adik Kandung Pemohon bernama Putri Marsya Aurelia saat ini masih sekolah di Indramayu dibangku SMA;
- Bahwa, Adik Kandung Pemohon saat ini tinggal bersama dengan Sepupu Kandung dari Ibu Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon tujuannya untuk menjual harta warisan peninggalan Bapak Kandung Pemohon berupa sebidang tanah sawah untuk biaya pendidikan/sekolah dan untuk kebutuhan, keperluan Adik Kandung Pemohon demi kesejahteraan Adik Kandung Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok dalil permohonan Pemohon, maka Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal formiil terkait dengan pengajuan permohonan oleh Pemohon, dalam hal ini mengenai apakah Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Perdata Nomor 91/Pdt.P/2022/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan yang Pemohon ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon telah ditanda tangani oleh Pemohon dan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon apakah sama dengan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, Pemohon telah mengajukan Bukti bertanda P-1 dan P-3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Moch. Rifky Arfioni), dan bukti bertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon Moch. Rifky Arfioni (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Kakak Kandung dari Adik Kandungnya Pemohon yang bernama Putri Marsya Aurelia dan masih dibawah umur sehingga Hakim berpendapat Pemohon mempunyai kedudukan hukum yang tepat sebagai pihak yang mengajukan Permohonan sebagai Wali dan wilayah tempat tinggal Pemohon termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon, oleh karena itu Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa perkara ini, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan yang maksud dan tujuannya sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua dari Permohonan Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 dan dari keterangan Saksi-saksi, diperoleh fakta Pemohon adalah Kakak Kandung dari Putri Marsya Aurelia terdapat pada bukti surat bertanda P-2 dan P-4, dan Pemohon beserta Putri Marsya Aurelia merupakan Anak Kandung dari Suami-Istri bernama Oon Saproni dan Siti Maryam terdapat pada bukti surat bertanda P-2, P-4, bahwa Kedua Orang Tua Pemohon sudah meninggal dunia semuanya terdapat pada bukti surat bertanda P-5, P-6, bahwa Kakek dan Nenek Pemohon dari Bapak Kandung Pemohon bernama H.Iksan dan Hj.Kaniah memberikan Harta Waris untuk Bapak Kandung Pemohon (Oon Saproni) berdasarkan Surat keterangan Ahli Waris, Surat Pernyataan Ahli Waris, Surat Kuasa Ahli Waris, bukti surat bertanda P-7, P-8, P-9, P-10, dan harta waris atas nama Oon Saproni oleh karena sudah meninggal

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Perdata Nomor 91/Pdt.P/2022/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dunia maka di berikan kepada Ahli Warisnya yaitu Pemohon dan Putri Marsya Aurelia sebagai Pemegang Hak terhadap Harta Waris tersebut, dan Harta Waris tersebut berupa Sebidang Tanah Sawah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 186 Desa Kanci Kulon, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Surat Ukur tanggal 4 April 2022 Nomor 00039/Kanci Kulon/2022 seluas 3.253 m2 (tiga ribu dua ratus lima puluh tiga meter persegi) tercatat atas nama Pemegang Hak : 1. Hj. KANIAH; 2. MOCH. RIFKY ARFIONI; 3. PUTRI MARSYA AURELIA; dan 4.SIAPUDIN, terletak di Desa Kanci Kulon, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon terdapat pada bukti surat bertanda P-13;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 dan P-4 serta keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon merupakan Kakak Kandung dari Putri Marsya Aurelia, Perempuan, dilahirkan di Kota Cirebon, tanggal 8 Desember 2004, Umur sekira 18 tahun, sehingga Hakim berkesimpulan Adik Kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur dan tujuannya untuk menjual harta warisan dari almarhum Bapak Kandung Pemohon bernama Oon Saproni yang sebagaian diantaranya merupakan hak dan bagian dari Adik Kandung Pemohon yang masih dibawah umur tersebut diatas, berupa sebidang tanah sawah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan orangtua selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan “Wali dan Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya”;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik”;

Menimbang, bahwa pada Petitum Kedua dari Permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Hakim menetapkan Pemohon sebagai Wali dari

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Perdata Nomor 91/Pdt.P/2022/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adik Kandung Pemohon yang bernama Putri Marsya Aurelia, Perempuan, dilahirkan di Kota Cirebon, tanggal 8 Desember 2004, Umur sekira 18 tahun dan tujuannya sangat beralasan hukum untuk itu petitum kedua dapat dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum ketiga Pemohon oleh karena petitum kedua Pemohon dikabulkan maka petitum ketiga Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum untuk mewakili kepentingan Adik Kandung Pemohon yang belum dewasa bernama: PUTRI MARSYA AURELIA, Perempuan, dilahirkan di Kota Cirebon pada tanggal 8 Desember 2004, Umur 18 Tahun;

Guna menjual Hak Waris bagian Adik Kandung Pemohon atas bidang Tanah Sawah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 186 Desa Kanci Kulon, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Surat Ukur tanggal 4 April 2022 Nomor 00039/Kanci Kulon/2022 seluas 3.253 m² (tiga ribu dua ratus lima puluh tiga meter persegi) tercatat atas nama Pemegang Hak : 1. Hj. KANIAH; 2. MOCH. RIFKY ARFIONI; 3. PUTRI MARSYA AURELIA; dan 4. SIAPUDIN, terletak di Desa Kanci Kulon, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon;

4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, oleh Kami, MASRIDAWATI, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Cbn, tanggal 16 Agustus 2022, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Perdata Nomor 91/Pdt.P/2022/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh TATANG SUMANTRI, S.H.,
Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TATANG SUMANTRI, S.H.

MASRIDAWATI, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00;
2. Pemberkasan.....	Rp 100.000,00;
3. Penggandaan	Rp 15.000,00
4. PNBP Panggilan I Pemohon.....	Rp 10.000,00;
5. Biaya sumpah saksi.....	Rp 30.000,00;
6. Materai.....	Rp 10.000,00;
7. Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp205.000,00;

(dua ratus lima ribu rupiah)